



PUTUSAN

NOMOR 65/PID.B/2018/PN.Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN;**
Tempat lahir : Baurung, Kabupaten Majene;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung,
Kecamatan Bangggae Timur, Kabupaten
Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayaan;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RUSLI BIN UMAR;**
Tempat lahir : Soreang;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Labu-Labuang, Desa Palipi Soreang,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : **IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN**
YUNUS;
Tempat lahir : Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lembang, Kelurahan Baurung, Kecamatan
Bangggae Timur, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL;**
Tempat lahir : Majene;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung,
Kecamatan Bangggae Timur, Kabupaten
Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;
Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 2 dari 39



6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 21 Agustus 2018, Nomor : 65/Pid.B/2018/PN.Mjn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2018, Nomor : 65/Pid.B/2018/PN.Mjn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Dkk** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN (Alm) UMAR, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" yang tertuang dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 3 dari 39



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

□ 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino Merk Kris;

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya menyatakan bahwa para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta siap menjalani hukuman yang akan dijatuhkan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2018, Nomor Register Perkara PDM-04/Mjene/05/2018, dimana para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 4 dari 39



DAKWAAN.

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa I. TAUFIK Alias UPI Bin ALIMUDDIN, terdakwa II. RUSLI Bin UMAR, terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS Alias IWAN Bin YUNUS dan terdakwa IV. ALWI Alias ALLU Bin HILAL, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarián*, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sedang duduk melantai bersama 4 (empat) orang sedang bermain Judi Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan maksud bermain judi jenis *qiu-qiu* menggunakan kartu remi, selanjutnya mereka mulai bermain. Adapun permainan judi tersebut dilakukan dengan cara memasang taruhan awal masing-masing pemain sebanyak Rp.5000,- (lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) kotak kartu domino yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kemudian kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu lalu apabila mendapatkan kartu bagus pemain bisa menambah taruhan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sementara apabila kartu yang didapat jelek pemain bisa lari atau mundur dari pemain, setelah taruhan tambahan terpasang selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain yang ikut masing-masing 1 (satu) lembar sehingga

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 5 dari 39



tiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu, apabila pemain mendapatkan kartu bagus bisa menambah taruhan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu kartu dibuka dan yang mempunyai kartu paling bagus dialang yang menjadi pemenang dan bisa mengambil uang taruhan. Kartu yang terbaik dan bisa menang berturut-turut dari : (6,6,6,6), (4 kartu seri), (total mata kartu 40 atau lebih), (murni (total mata kartu 9 atau kurang), (qiu-qiu atau jumlah dua kartu 9,9), (9,8), (9,7), dst.

- ☐ Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- ☐ Bahwa uang menang yang didapatkan dari hasil permainan judi tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- ☐ Bahwa pada saat sementara bermain, tiba-tiba datang petugas kepolisian namun salah seorang dari mereka berhasil melarikan diri yang bernama SULAEMAN, sedangkan Para Terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I. TAUFIK Alias UPI Bin ALIMUDDIN, terdakwa II. RUSLI Bin UMAR, terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS Alias IWAN Bin YUNUS dan terdakwa IV. ALWI Alias ALLU Bin HILAL, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 6 dari 39



tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum*, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sedang duduk melantai bersama 4 (empat) orang sedang bermain Judi Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan maksud bermain judi jenis *qiu-qiu* menggunakan kartu remi, selanjutnya mereka mulai bermain. Adapun permainan judi tersebut dilakukan dengan cara memasang taruhan awal masing-masing pemain sebanyak Rp.5000,- (lima ribu rupiah), lalu 1 (satu) kotak kartu domino yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kemudian kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu lalu apabila mendapatkan kartu bagus pemain bisa menambah taruhan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) sementara apabila kartu yang didapat jelek pemain bisa lari atau mundur dari pemain, setelah taruhan tambahan terpasang selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain yang ikut masing-masing 1 (satu) lembar sehingga tiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu, apabila pemain mendapatkan kartu bagus bisa menambah taruhan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu kartu dibuka dan yang mempunyai kartu paling bagus dialang yang menjadi pemenang dan bisa mengambil uang taruhan. Kartu yang terbaik dan bisa menang berturut-turut dari : (6,6,6,6), (4 kartu seri), (total mata kartu 40 atau lebih), (murni (total mata kartu 9 atau kurang), (*qiu-qiu* atau jumlah dua kartu 9,9), (9,8), (9,7), dst.

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 7 dari 39



- Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Pos Ronda yang ditempati Para Terdakwa melakukan permainan judi berada di pinggir jalan umum pada pemukiman warga yang dapat terlihat oleh orang yang lalu lalang di jalan tersebut.
- Bahwa pada saat sementara bermain, tiba-tiba datang petugas kepolisian namun salah seorang dari mereka berhasil melarikan diri yang bernama SULAEMAN, sedangkan Para Terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino Merk Keris;

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 8 dari 39



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAJA NURGASALI BIN ALM. KAMARUDDIN :

- ☐ Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- ☐ Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- ☐ Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino;
- ☐ Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- ☐ Bahwa kronologis penangkapan tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita pada saat itu saya dihubungi oleh AGUSTANG, bahwa AGUSTANG mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi dirumah warga tepatnya di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sehingga Saksi dan beberapa anggota dari Buser Polres Majene menuju ke rumah tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO sehingga saya dan Tim Buser Polres Majene melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis QIU-QIU

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 9 dari 39



menggunakan kartu DOMINO berupa : 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 932.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan salah seorang yang pemain judi tersebut melarikan diri. Kemudian Saksi dan beberapa anggota dari Buser Polres Majene membawa para Terdakwa ke Polres Majene beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Para Terdakwa bermain dengan cara memasang taruhan awal masing-masing pemain Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) , lalu 1 (satu) kotak kartu DOMINO yang berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu kemudian kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing 3 (tiga) lembar kartu lalu apabila mendapatkan kartu bagus pemain bisa menambah taruhan maksimal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sementara apabila kartu yang didapat jelek maka Para Terdakwa bisa lari atau mundur dari permainan, setelah taruhan tambahan terpasang selanjutnya dibagikan kepada pemain yang ikut masing-masing 1 (satu) lembar sehingga tiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu, apabila Para Terdakwa mendapatkan kartu bagus bisa menambah taruhan maksimal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila Para Terdakwa lain merasa kartunya lebih bagus bisa melipat gandakan taruhannya sampai Terdakwa lainnya hanya ikut menambah taruhan sementara yang kartunya jelek bisa lari atau mundur dari permainan setelah itu kartu dibuka dan yang mempunyai kartu paling bagus dialah yang menjadi pemenang dan bisa mengambil uang taruhan. Kartu yang

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 10 dari 39



terbaik dan bisa menang berturut-turut dari : (6,6,6,6), (4, kartu seri) (total mata kartu 40 atau lebih), (murni total mata kartu 9 atau kurang), QIU-QIU atau jumlah dua kartu 9,9), (9,8), (9,7) dan seterusnya;

- ☐ Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino Merk Keris yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut Saksi bersama saksi A. THARIQ FAJAR SAKTI didapatkan pada saat para Terdakwa bermain judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI THARIQ FAJAR SAKTI :

- ☐ Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik;
- ☐ Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya;
- ☐ Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi kepada Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian jenis domino;

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 11 dari 39



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita di Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar Pukul 14.00 Wita, Saksi bersama teman-temannya dari Unit Khusus Reskrim Polres Majene menuju ke Lingkungan Simullu, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah mendapat informasi dari masyarakat jika ada kegiatan perjudian dan ketika tiba di lokasi Saksi bersama teman-temannya menemukan Para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis joker sehingga Saksi dan teman-temannya mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu joker dan beberapa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan ke Polres Majene;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya menemukan 2 (dua) pasang kartu joker dan beberapa uang tunai pecahan kecil yang digunakan sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker dengan menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker dan salah satu dari mereka mengocok dan membagikan kartu pada pemain lainnya masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan apabila sudah ada pemain yang kartunya sudah jadi semuanya maka akan menutup permainan dan pemain lain yang kalah masing-masing akan membayar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali itu bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker hanya sekedar iseng-iseng saja;

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 12 dari 39



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permainan judi jenis joker tersebut merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino Merk Keris yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut Saksi bersama saksi RAJA NUR GAZALI BIN ALM. KAMARUDDIN didapatkan pada saat para Terdakwa bermain judi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Terdakwa atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 13 dari 39



Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN :

- Bahwa Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN ditemukan oleh Petugas dari Polres Majene pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas Polres Majene pada saat sedang bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu Terdakwa II. RUSLI BIN UMAR, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL;
- Bahwa Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang duduk melantai bersama 4 (empat) orang sedang bermain Judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO lalu datang petugas dari Polres Majene yang berpakaian preman masuk ke dalam rumah lalu menemukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang sedang bermain judi dan menangkap Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN UMAR, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL namun salah satu teman Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN melarikan diri yang bernama SULAEMAN beralamat di Lembang, allu petugas polres majene mengambil barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 14 dari 39



ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN UMAR, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL dibawa ke Polres Majene beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis QIU-QIU dengan cara Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN UMAR, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL para Terdakwa menggunakan kartu DOMINO dengan cara memasang taruhan awal masing-masing pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu DOMINO yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kemudian kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu lalu apabila mendapatkan kartu bagus penambah bisa menambah taruhan maksimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara apabila kartu yang didapat jelek pemain bisa lari atau mundur dari permainan, setelah taruhan tambahan terpasang selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain yang ikut masing-masing 1 (satu) lembar sehingga tiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu, apabila pemain mendapatkan kartu bagus bisaa menambah taruhan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain lain merasa kartunya lebih bagus bisa melipat taruhannya sampai pemain yang pertama hanya ikut menambah taruhan sementara yang kartunya jelek bisa lari atau mundur dari permainan. Setelah itu kartu dibuka dan yang mempunyai kartu paling bagus dialah yang menjadi pemenang dan bisa mengambil uang taruhan, kartu yang terbaik dan bisa menang berturut-

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 15 dari 39



turut dari (6, 6, 6, 6), (4 kartu seri), (total mata kartu 40 atau lebih), murni (total mata kartu 9 atau kurang), (QIU-QIU atau jumlah dua kartu 9, 9) (9, 8), (9, 7);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO tergantung dari kemenangan bisaanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kadang juga kalah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN melakukan permainan judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO sekedar iseng-iseng dan mendapatkan kemenangan;
- Bahwa rumah yang ditempati bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO berada di tempat bisa dilalui atau dikunjungi oleh umum;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO dan Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN membawa uang sebanyak Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR :

- Bahwa Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 16 dari 39



BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL melakukan permainan judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Lingkungan Lutang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat itu Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL sedang duduk melantai bersama 4 (empat) orang sedang bermain Judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO lalu datang petugas dari Polres Majene yang berpakaian preman masuk ke dalam rumah lalu menemukan Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL sedang bermain judi dan menangkap Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL namun salah satu teman Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR melarikan diri yang bernama SULAEMAN beralamat di Lembang, allu petugas polres majene mengambil barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR bersama Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 17 dari 39



ALIMUDDIN, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL;

- Bahwa Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR adapun cara Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR melakukan perjudian tersebut Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR bersama Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO dengan cara memasang taruhan awal masing-masing pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu DOMINO yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kemudian kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu lalu apabila mendapatkan kartu bagus penambah bisa menambah taruhan maksimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara apabila kartu yang didapat jelek pemain bisa lari atau mundur dari permainan, setelah taruhan tambahan terpasang selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain yang ikut masing-masing 1 (satu) lembar sehingga tiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu, apabila pemain mendapatkan kartu bagus bisa menambah taruhan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain lain merasa kartunya lebih bagus biar melipat taruhannya sampai pemain yang pertama hanya ikut menambah taruhan sementara yang kartunya jelek biar lari atau mundur dari permainan. Setelah itu kartu dibuka dan yang mempunyai kartu paling bagus dialah yang menjadi pemenang dan bisa mengambil uang taruhan, kartu yang terbaik dan bisa menang berturut-

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 18 dari 39



turut dari (6, 6, 6, 6), (4 kartu seri), (total mata kartu 40 atau lebih) , murni (total mata kartu 9 atau kurang), (QIU-QIU atau jumlah dua kartu 9, 9) (9, 8), (9, 7);

- Bahwa Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR melakukan perjudian jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO sudah 7 kali;
- Bahwa Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR menggunakan kartu DOMINO dan Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR membawa uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS :

- Bahwa Terdakwa III. JAMALUDDIN BIN (alm) KAUPU pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III. JAMALUDDIN BIN (alm) KAUPU mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, ditemukan oleh Ptugas dari Polres Majene pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun konogis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat itu Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS sedang duduk melantai bersama 4 (empat) orang sedang bermain Judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO lalu dating petugas dari Polres Majene yang berpakaian preman masuk ke dalam rumah lalu menemukan Terdakwa II.

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 19 dari 39



RUSLI BIN (ALM) UMAR bersama Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL sedang bermain judi dan menangkap kami namun salah satu teman terdakwa melarikan diri yang bernama SULAEMAN beralamat di Lembang, allu petugas polres majene mengambil barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama RUSLI, ALWI dan TAUFIK dibawa ke Polres Majene beserta barang bukti tersebut;

- Bahwa adapun cara melakukan perjudian tersebut Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR bersama Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO dengan cara memasang taruhan awal masing-masing pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu DOMINO yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kemudian kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu lalu apabila mendapatkan kartu bagus penambah bisa menambah taruhan maksimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara apabila kartu yang didapat jelek pemain bisa lari atau mundur dari permainan, setelah taruhan tambahan terpasang selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain yang ikut masing-masing 1 (satu) lembar sehingga tiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu, apabila pemain mendapatkan kartu bagus bisaa menambah taruhan

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 20 dari 39



maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain lain merasa kartunya lebih bagus bisa melipat taruhannya sampai pemain yang pertama hanya ikut menambah taruhan sementara yang kartunya jelek bisa lari atau mundur dari permainan. Setelah itu kartu dibuka dan yang mempunyai kartu paling bagus dialah yang menjadi pemenang dan bisa mengambil uang taruhan, kartu yang terbaik dan bisa menang berturut-turut dari (6, 6, 6, 6), (4 kartu seri), (total mata kartu 40 atau lebih), murni (total mata kartu 9 atau kurang), (QIU-QIU atau jumlah dua kartu 9, 9) (9, 8), (9, 7);

- Bahwa pada saat Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS membawa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL :

- Bahwa Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa IV. JUMADIL BIN (alm) HARUNA mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL ditemukan oleh Ptugas dari Polres Majene pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 21 dari 39



- Bahwa kronologis kejadian peangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat itu Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL bersama Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR dan Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS sedang duduk melantai dan sedang bermain Judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO lalu datang petugas dari Polres Majene yang berpakaian preman masuk ke dalam rumah lalu menemukan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL bersama Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR dan Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS sedang bermain judi dan menangkap Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL bersama Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR dan Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS namun salah satu teman para Terdakwa melarikan diri yang bernama SULAEMAN beralamat di Lembang, lalu petugas polres majene mengambil barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL bersama Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR dan Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS dibawa ke Polres Majene beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL melakukan perjudian yakni Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 22 dari 39



bersama Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN (ALM) UMAR dan Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO dengan cara memasang taruhan awal masing-masing pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu DOMINO yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kemudian kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu lalu apabila mendapatkan kartu bagus penambah bisa menambah taruhan maksimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara apabila kartu yang didapat jelek pemain bisa lari atau mundur dari permainan, setelah taruhan tambahan terpasang selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain yang ikut masing-masing 1 (satu) lembar sehingga tiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu, apabila pemain mendapatkan kartu bagus bisa menambah taruhan maksimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain lain merasa kartunya lebih bagus bisa melipat taruhannya sampai pemain yang pertama hanya ikut menambah taruhan sementara yang kartunya jelek bisa lari atau mundur dari permainan. Setelah itu kartu dibuka dan yang mempunyai kartu paling bagus dialah yang menjadi pemenang dan bisa mengambil uang taruhan, kartu yang terbaik dan bisa menang berturut-turut dari (6, 6, 6, 6), (4 kartu seri), (total mata kartu 40 atau lebih), murni (total mata kartu 9 atau kurang), (QIU-QIU atau jumlah dua kartu 9, 9) (9, 8), (9, 7);

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 23 dari 39



- Bahwa saat Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa para Terdakwa ditemukan oleh Petugas dari Polres Majene pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa para Terdakwa ditemukan oleh petugas Polres Majene pada saat sedang bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO;
- Bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita pada saat itu para Terdakwa sedang duduk melantai bersama 4 (empat) orang sedang bermain Judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO lalu datang petugas dari Polres Majene yang berpakaian preman masuk ke dalam rumah lalu menemukan para Terdakwa namun salah satu teman para Terdakwa melarikan diri yang bernama SULAEMAN beralamat di Lembang, allu petugas polres majene mengambil barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Majene beserta barang bukti tersebut;

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 24 dari 39



- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perjudian jenis QIU-QIU dengan cara para Terdakwa menggunakan kartu DOMINO dengan cara memasang taruhan awal masing-masing pemain sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu DOMINO yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kemudian kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu lalu apabila mendapatkan kartu bagus penambah bisa menambah taruhan maksimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara apabila kartu yang didapat jelek pemain bisa lari atau mundur dari permainan, setelah taruhan tambahan terpasang selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain yang ikut masing-masing 1 (satu) lembar sehingga tiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu, apabila pemain mendapatkan kartu bagus bisa menambah taruhan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain lain merasa kartunya lebih bagus bisa melipat taruhannya sampai pemain yang pertama hanya ikut menambah taruhan sementara yang kartunya jelek bisa lari atau mundur dari permainan. Setelah itu kartu dibuka dan yang mempunyai kartu paling bagus dialah yang menjadi pemenang dan bisa mengambil uang taruhan, kartu yang terbaik dan bisa menang berturut-turut dari (6, 6, 6, 6), (4 kartu seri), (total mata kartu 40 atau lebih), murni (total mata kartu 9 atau kurang), (QIU-QIU atau jumlah dua kartu 9, 9) (9, 8), (9, 7);
- Bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapatkan dari bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO tergantung dari kemenangan bisaanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kadang juga kalah;

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 25 dari 39



- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO sekedar iseng-iseng dan mendapatkan kemenangan;
- Bahwa rumah yang ditempati bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO yang digunakan para Terdakwa berada di tempat bisaa dilalui atau dikunjungi oleh umum;
- Bahwa para saksi dan para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupaih) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino Merk Keris yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut saksi RAJA NURGAZALI BIN (ALM) KAMARUDDIN bersama saksi A. THARIQ FAJAR SAKTI didapatkan pada saat para Terdakwa bermain judi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 26 dari 39



kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa ijin turut serta pada permainan judi menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku para Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN UMAR, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri para Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 27 dari 39



Ad. 2. Unsur Tanpa ijin turut serta pada permainan judi menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap jenis-jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diedarkan) dengan izin dari penguasa (Pemerintah) yang berkuasa, sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, izin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah Pusat (Cq. diwakili Mentri dari Sosial), Pemerintah Provinsi (Gubernur), dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Bupati/Walikota);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, saksi RAJA NUR GAZALI BIN (ALM) KAMARUDDIN dan saksi ANDI THARIQ FAJAR SAKTI bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan Para Terdakwa tidak mendapat izin dari penguasa (Pemerintah) yang berwenang atau dengan kata lain dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan Para Terdakwa bahwa permainan judi jenis qiu-qiu tersebut Para Terdakwa lakukan hanya karena sekedar hiburan dan Para Terdakwa main judi jenis qiu-qiu tersebut bukan sebagai mata pencaharian karena para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu tersebut dengan menggunakan taruhan uang yang tidak mendapatkan penambahan penghasilan pada diri Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidak terqualifikasi sabagai

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 28 dari 39



mata pencaharian meskipun perbuatan Para Terdakwa tersebut terqualifikasikan sebagai perbuatan main judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Tanpa ijin turut serta pada permainan judi menjadikannya sebagai pencaharian" tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan Primair menurut hukum tidak terpenuhi, maka atas diri Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidiar Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Barangsiapa dan Unsur Tanpa Mendapat Izin yang mana unsur-unsur tersebut sudah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri Para

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 29 dari 39



Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur-unsur tersebut, dan menyatakan unsur Barangsiapa dan unsur Tanpa Mendapat Izin tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.2.Unsur “Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “judi” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain ;
(Drs. P.A.F LAMINTANG, SH.);

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 30 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap
Bahwa para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perjudian jenis
qiu-qiu yang dilakukan dengan menggunakan kartu domino;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditemukan oleh Petugas dari Polres
Majene pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita
bertempat di Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Kecamatan Banggae
Timur Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018
sekitar Pukul 15.00 Wita pada saat itu para Terdakwa sedang duduk melantai
bersama 4 (empat) orang sedang bermain Judi jenis QIU-QIU menggunakan
kartu DOMINO lalu datang petugas dari Polres Majene yang berpakaian preman
masuk ke dalam rumah lalu menemukan para Terdakwa namun salah satu
teman para Terdakwa melarikan diri yang bernama SULAEMAN beralamat di
Lembang, allu petugas polres majene mengambil barang bukti berupa 51 (lima
puluh satu) lembar kartu domino dan uang tunai sebanyak Rp. 932.000,-
(Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian para Terdakwa dibawa ke
Polres Majene beserta barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perjudian
jenis QIU-QIU dengan cara para Terdakwa menggunakan kartu DOMINO
dengan cara memasang taruhan awal masing-masing pemain sebanyak
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu DOMINO yang berisi 28 (dua
puluh delapan) lembar kartu kemudian kartu tersebut dikocok kemudian
dibagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) lembar kartu lalu apabila
mendapatkan kartu bagus penambah bisa menambah taruhan maksimal

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 31 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sementara apabila kartu yang didapat jelek pemain bisa lari atau mundur dari permainan, setelah taruhan tambahan terpasang selanjutnya kartu dibagikan kepada pemain yang ikut masing-masing 1 (satu) lembar sehingga tiap pemain memiliki 4 (empat) lembar kartu, apabila pemain mendapatkan kartu bagus bisa menambah taruhan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain lain merasa kartunya lebih bagus bisa melipat taruhannya sampai pemain yang pertama hanya ikut menambah taruhan sementara yang kartunya jelek bisa lari atau mundur dari permainan. Setelah itu kartu dibuka dan yang mempunyai kartu paling bagus dialah yang menjadi pemenang dan bisa mengambil uang taruhan, kartu yang terbaik dan bisa menang berturut-turut dari (6, 6, 6, 6), (4 kartu seri), (total mata kartu 40 atau lebih), murni (total mata kartu 9 atau kurang), (QIU-QIU atau jumlah dua kartu 9, 9) (9, 8), (9, 7);

Menimbang, bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapatkan dari bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO tergantung dari kemenangan bisaanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kadang juga kalah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO sekedar iseng-iseng dan mendapatkan kemenangan;

Menimbang, bahwa rumah yang ditempati bermain judi jenis QIU-QIU menggunakan kartu DOMINO yang digunakan para Terdakwa berada di tempat bisa dilalui atau dikunjungi oleh umum;

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 32 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu joker hanya iseng-iseng saja dan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa para saksi dan para Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino Merk Keris yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang mana barang bukti tersebut saksi RAJA NURGAZALI BIN (ALM) KAMARUDDIN bersama saksi A. THARIQ FAJAR SAKTI didapatkan pada saat para Terdakwa bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Para Terdakwa telah bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan joker tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian oleh

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 33 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Para Terdakwa setiap harinya mempunyai pekerjaan yaitu sopir angkot, selain itu permainan tersebut bukan diadakan dalam / oleh suatu badan usaha;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa para Terdakwa telah bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan qiu-qiu tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian, selain itu Para Terdakwa melakukan kegiatan tersebut di rumah / tempat yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN UMAR, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 34 dari 39



kedua yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino Merk Keris yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 35 dari 39



dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 36 dari 39



- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN UMAR, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. TAUFIK ALIAS UPI BIN ALIMUDDIN, Terdakwa II. RUSLI BIN UMAR, Terdakwa III. IRWAN AHMAD YUNUS ALIAS IWAN BIN YUNUS, dan Terdakwa IV. ALWI ALIAS ALLU BIN HILAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT**

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 37 dari 39



**DIMASUKI KHALAYAK UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN
DARI PENGUASA YANG BERWENANG” ;”**

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

☐ 51 (lima puluh satu) lembar kartu domino Merk Keris;

Dirampas untuk dimusnahkan.

☐ 14 (empat belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

☐ 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

☐ 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

☐ 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

☐ 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, **RABU** tanggal **31 OKTOBER 2018** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 38 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL. HS, S.H.,M.H. dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **ANDI M.SYHRUL K, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dengan dihadiri **ANDI ASBEN AWALUDDIN S.H.,M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAIFUL. HS, S.H.,M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI M.SYHRUL K, S.H.,M.H.

Putusan No. 65/Pid.B/2018/PN Mjn
Hal. 39 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)